

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN.

### BAB I UMUM

#### Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

#### Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur ; dan
- f. pelaporan.

### BAB II KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
  - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
  - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
  - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
  - d. Pengukuran Bidang Tanah;
  - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
  - f. Pengelolaan Pengaduan.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.

### BAB IV BIAYA

#### Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

### BAB V WAKTU

#### Pasal 8

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PROSEDUR

### Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

## BAB VIII LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan peraturan ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR : 1 Tahun 2010  
TANGGAL : 25 Januari 2010**

**DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN PERTANAHAN**

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
I	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	BPNRI.I.1	Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak
		BPNRI.I.2	Pemberian Hak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Milik               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hak Milik Perorangan</li> <li>2) Hak Milik Badan Hukum</li> </ul> </li> <li>b. Hak Guna Bangunan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hak Guna Bangunan Perorangan</li> <li>2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum</li> </ul> </li> <li>c. Hak Pakai               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hak Pakai Perorangan WNI</li> <li>2) Hak Pakai Perorangan WNA</li> <li>3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia</li> <li>4) Hak Pakai Badan Hukum Asing</li> <li>5) Hak Pakai Instansi Pemerintah</li> <li>6) Hak Pakai Pemerintah Asing</li> </ul> </li> <li>d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD</li> </ul>
		BPNRI.I.3.a	Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)
		BPNRI.I.3.b	Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
		BPNRI.I.4	P3MB/Prk.5
		BPNRI.I.5	Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.I.6	Pemberian Hak Guna Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Guna Usaha Perorangan</li> <li>b. Hak Guna Usaha Badan Hukum</li> </ul>



No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
		<p>BPNRI.II.9</p> <p>BPNRI.II.10</p> <p>BPNRI.II.11</p>	<p>Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak</p> <p>a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan</p> <p>b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum</p> <p>c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan</p> <p>d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum</p> <p>Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, karena:</p> <p>a. Blanko Lama</p> <p>b. Hilang</p> <p>c. Rusak</p> <p>Hak Tanggungan</p> <p>a. Pendaftaran Hak Tanggungan</p> <p>b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)</p> <p>c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie)</p> <p>d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)</p>
III	Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan	<p>BPNRI.III.1</p> <p>BPNRI.III.2</p>	<p>Pencatatan</p> <p>a. Blokir</p> <p>b. Sita</p> <p>c. Pengangkatan Sita</p> <p>Informasi Pertanahan</p> <p>a. Pengecekan Sertipikat</p> <p>b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah</p> <p>c. Informasi Titik Dasar Teknik</p> <p>d. Informasi Peta</p>
IV	Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah	BPNRI.IV.1	<p>Pengukuran Bidang Tanah</p> <p>a. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas</p> <p>b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah</p> <p>c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk Mengetahui Luas Tanah</p> <p>d. Pengukuran dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)</p>



<b>No.</b>	<b>Kelompok Pelayanan</b>	<b>Kode Bagan Alir</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>
V	Pelayanan Pengaturan dan Penataan Pertanahan	BPNRI.V.1 BPNRI.V.2	Konsolidasi Tanah Swadaya Pertimbangan Teknis a. Pertimbangan Teknis Pertanahan b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
VI	Pengelolaan Pengaduan	BPNRI.VI.1	Pengelolaan Pengaduan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

**LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 1 Tahun 2010****TANGGAL : 25 Januari 2010****STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN****I. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI****1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak**

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) 6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	98 (sembilan puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## 2. Pemberian Hak:

### a. Hak Milik

#### 1) Hak Milik Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 9/1999 9. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 10. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 11. Peraturan KBPN No.7/2007 12. KMNA/KBPN 2/1998 13. KMNA/KBPN 6/1998 14. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

2) Hak Milik Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 28/2004 3. PP No. 38/1963 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. PMNA/KBPN No. 3/1999 9. PMNA/KBPN No. 9/1999 10. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 11. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 12. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 6. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional 7. Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

b. Hak Guna Bangunan

1) Hak Guna Bangunan Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 11/1992 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. UU No. 28/2004 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 40/2007 7. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 8. PP No. 40/1996 9. PP No. 24/1997 10. PP No. 13/2010 11. KEPPRES No. 32/1979 12. PMNA/KBPN No. 3/1997 13. PMNA/KBPN No. 2/1999 14. PMNA/KBPN No. 3/1999 15. PMNA/KBPN No. 9/1999 16. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 18. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

c. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:</p> Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Pakai Perorangan WNA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 41/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. PMNA/KBPN No. 7/1996 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>



3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:            Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

5) Hak Pakai Instansi Pemerintah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007 16. SE KBPN 500-1255 1992	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Pemerintah meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

6) Hak Pakai Pemerintah Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. UU No. 1/2004</li> <li>4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>5. PP No. 40/1996</li> <li>6. PP No. 24/1997</li> <li>7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008</li> <li>8. PP No. 13/2010</li> <li>9. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>10. PMNA/KBPN No. 3/1999</li> <li>11. PMNA/KBPN No. 9/1999</li> <li>12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006</li> <li>13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006</li> <li>14. Peraturan KBPN RI No. 7/2007</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri</li> <li>5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 8/1953 5. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 112/2000 8. PP No. 15/2004 9. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 10. PP No. 13/2010 11. PMNA No. 9/1965 12. PMA No. 1/1966 13. Permendagri No. 5/1974 14. PMNA No. 3/1997 15. PMNA/KBPN No. 3/1999 dan PMNA/KBPN No. 9/1999 16. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi). 5. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal. 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset. 8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	97 (sembilan puluh tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: 1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

### 3. Wakaf

#### a. Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 7. SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	98 (sembilan puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1999 jo. PMNA/KBPN No. 9/1999 7. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 8. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 9. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan KBPN No. 422/2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004 10. SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11. SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti alas hak/garapan 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Pertimbangan Teknis Pertanahan 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	57 (lima puluh tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

#### 4. P3MB/Prk.5

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 3/1960 2. UU No. 5/1960 3. UU No. 21/1997 <i>jo.</i> UU 20/2000 4. PP No. 223/1961 5. Peraturan Presidium No. 5/Prk/1965 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 9. PMNA/KBPN No. 3/1997 10. PMNA/KBPN No. 9/1999	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5 5. Surat Keterangan Tanah 6. Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan 7. Keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB. 8. Keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (untuk Prk.5) 9. Dasar perolehan/penguasaan tanah 10. Pengumuman sekali di dua Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak hari pengumuman 11. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 12. Pernyataan Kesanggupan membayar Nilai Taksiran atas tanah dan bangunan 13. Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanah/rumah dari pemerintah	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	145 (seratus empat puluh lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: 1. Jangka waktu diluar jangka waktu pemeriksaan Panitia P3MB/Prk.5 dan Risalah Penaksiran Harga Tanah dan/atau Rumah 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya



### 5. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli) 5. Proposal pembangunan rumah susun 6. Ijin layak huni 7. Advis Planning 8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit</li> <li>• 60 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit</li> <li>• 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit</li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas dan letak bangunan yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> </ol>

## 6. Pemberian Hak Guna Usaha

### a. Hak Guna Usaha Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 28/1956</li> <li>2. UU No. 29/1956</li> <li>3. UU No. 5/1960</li> <li>4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>5. UU No. 25/2007</li> <li>6. UU No. 26/2007</li> <li>7. UU No. 40/2007</li> <li>8. PP No. 40/1996</li> <li>9. PP No. 24/1997</li> <li>10. PP No. 13/2010</li> <li>11. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>12. PMNA/KBPN No. 2/1999</li> <li>13. PMNA/KBPN No. 3/1999</li> <li>14. PMNA/KBPN No. 9/1999</li> <li>15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006</li> <li>16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006</li> <li>17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah</li> <li>6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan</li> <li>7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang</li> <li>8. Ijin usaha dari instansi teknis</li> <li>9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari: untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha</li> <li>• 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha</li> <li>• 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha</li> <li>• 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha</li> <li>• 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha</li> <li>• 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha</li> </ul>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

## II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

### 1. Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun

#### a. Peralihan Hak Jual-Beli

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 37/1998 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 10. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat asli 6. Akta Jual Beli dari PPAT 7. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya 8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang 9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

b. Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. PP No. 24/1997</li> <li>4. PP No. 37/1998</li> <li>5. PP No. 13/2010</li> <li>6. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>7. Peraturan KBPN RI No. 1/2006</li> <li>8. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Sertipikat asli</li> <li>5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Akte Wasiat Notariel</li> <li>7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>

c. Peralihan Hak – Tukar Menukar

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>4. PP No. 24/1997</li> <li>5. PP No. 37/1998</li> <li>6. PP No. 13/2010</li> <li>7. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006</li> <li>9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Akta Tukar Menukar dari PPAT</li> <li>7. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>

d. Peralihan Hak- Hibah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli 5. Akta Hibah dari PPAT 6. Ijin Pemindehan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

e. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>4. PP No. 24/1997</li> <li>5. PP No. 37/1998</li> <li>6. PP No. 13/2010</li> <li>7. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006</li> <li>9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> <li>10. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.</li> <li>7. Ijin Pemindehan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>



f. Peralihan Hak – Lelang

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>4. PP No. 24/1997</li> <li>5. PP No. 13/2010</li> <li>6. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>7. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Risalah Lelang</li> <li>7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang</li> <li>8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>

g. Peralihan Hak – Pemasukan Ke Dalam Perusahaan/Inbreng

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000</li> <li>3. UU No. 40/2007</li> <li>4. PP No. 24/1997</li> <li>5. PP No. 27/1998</li> <li>6. PP No. 13/2010</li> <li>7. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006</li> <li>9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>7. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT</li> <li>8. Ijin Pemindahan Hak, jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara</li> </ol> </li> <li>9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>

h. Peralihan Hak – Merger

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000</li> <li>3. UU No. 40/2007</li> <li>4. PP No. 24/1997</li> <li>5. PP No. 37/1998</li> <li>6. PP No. 13/2010</li> <li>7. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006</li> <li>9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>7. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi</li> <li>8. Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan</li> <li>9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>5 (lima) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol>

## 2. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat asli 6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. 7. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama Instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	7 (tujuh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

### 3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 40/2007 3. PP No. 40/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 9/1999	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat asli 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hak Guna Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha</li> <li>• 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha</li> </ul> Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

#### 4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan) 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Perpanjangan Hak Guna Bangunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit</li> <li>• 40 (empat puluh) hari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit</li> <li>• 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit</li> </ul>	Jangka waktu perpanjangan Hak Milik Satuan Rumah Susun meliputi jangka waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan sebagai tanah bersama dan Pencatatan Perpanjangan pada buku tanah dan sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

**5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan**

a. Hak Guna Bangunan

1) Hak Guna Bangunan Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 11/1992 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. UU No. 25/2007 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 7. PP No. 40/1996 8. PP No. 24/1997 9. PP No. 13/2010 10. KEPPRES No. 32/1979 11. PMNA/KBPN No. 3/1997 12. PMNA/KBPN No. 2/1999 13. PMNA/KBPN No. 3/1999 14. PMNA/KBPN No. 9/1999 15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:            Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>



b. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:            Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

2) Hak Pakai Perorangan WNA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 41/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. PMNA/KBPN No. 7/1996 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian.</li> <li>2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</li> </ol>

3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:            Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan:            Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

5) Hak Pakai Pemerintah Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000</li> <li>3. UU No. 1/2004</li> <li>4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>5. PP No. 40/1996</li> <li>6. PP No. 24/1997</li> <li>7. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008</li> <li>8. PP No. 13/2010</li> <li>9. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>10. PMNA/KBPN No. 3/1999</li> <li>11. PMNA/KBPN No. 9/1999</li> <li>12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006</li> <li>13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006</li> <li>14. Peraturan KBPN RI No. 7/2007</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri</li> <li>5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup></li> <li>• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> <p>Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya</p>

c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1999 8. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 9. PP No. 13/2010 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 1/1998 12. PMNA/KBPN No. 2/1998 13. PMNA/KBPN No. 3/1999 14. PMNA/KBPN No. 9/1999 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

## 6. Pembaruan Hak Guna Usaha

### a. Hak Guna Usaha Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 40/2007 6. PP No. 40/1996 7. PP No. 24/1997 8. PP No. 13/2010 9. KEPPRES No. 32/1979 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak 5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 40/2007 7. PP No. 40/1996 8. PP No. 24/1997 9. PP No. 13/2010 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 2/1999 12. PMNA/KBPN No. 3/1999 13. PMNA/KBPN No. 9/1999 14. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang 8. Ijin usaha dari instansi teknis 9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha</li> <li>• 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha</li> <li>• 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha</li> <li>• 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha</li> <li>• 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha</li> <li>• 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha</li> </ul>	Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> </ol> Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya



### 7. Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 41/2004 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 42/2006 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 9. Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No.422/2004, tanggal 19 Oktober 2004 No.3/SKB/BPN/2004 10. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11. SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Akta Ikrar Wakaf 5. Sertipikat asli 6. Surat Pengesahan Nadzir 7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Pernyataan tenggang waktu wakaf 9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

### 8. Perubahan Hak Atas Tanah

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. PP No. 24/1997 2. PP No. 13/2010 3. PMNA/KBPN No. 21/1994 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. PMNA/KBPN No. 9/1997 6. PMNA/KBPN No. 15/1997 7. PMNA/KBPN No. 16/1997 8. PMNA/KBPN No. 4/1998 9. PMNA/KBPN No. 6/1998 10. PMNA/KBPN No. 8/1998	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan) 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Sertipikat HM/HGB/HP 8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m <sup>2</sup>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal

## 9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

### a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli 5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>5. Alasan pemecahan</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan sampai dengan 5 bidang</li> <li>• Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan</li> </ul>

b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. PP No. 24/1997</li> <li>3. PP No. 13/2010</li> <li>4. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>5. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Sertipikat asli</li> <li>6. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>15 (lima belas) hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>5. Alasan pemecahan</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk Pemecahan/Pemisahan sampai dengan 5 bidang</li> <li>• Pemecahan/pemisahan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> </ul>

c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat asli	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>5. Alasan Penggabungan</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang</li> <li>• Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> <li>• Diperlukan pengukuran apabila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertipikat belum dilampiri gambar situasi</li> <li>2. Terjadi perubahan tanda batas</li> </ol> </li> </ul>

d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. PP No. 24/1997</li> <li>3. PP No. 13/2010</li> <li>4. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>5. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>5. Sertipikat asli</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>15 (lima belas) hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>5. Alasan Penggabungan</li> </ol> </li> <li>• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang</li> <li>• Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> <li>• Diperlukan pengukuran apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertipikat belum dilampiri gambar situasi</li> <li>2. Terjadi perubahan tanda batas</li> </ol> </li> </ul>

## 10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan

### a. Karena Blanko Lama

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 4/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/ KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat asli	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Karena Hilang

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Fotocopy sertipikat (jika ada) 6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan 7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	40 (empat puluh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik 5. Pengumuman di surat kabar



c. Karena Rusak

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat asli	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## 11. Hak Tanggungan

### a. Pendaftaran Hak Tanggungan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat asli 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan 8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang 6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Peralihan Hak Tanggungan/Cessie

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar dari PPAT 6. Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah) 7. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : - Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau; - Bukti pewarisan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar dari PPAT 6. Sertipikat asli 7. APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) 8. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : - Akta Subrogasi, atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi - Bukti pewarisan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

### III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN

#### 1. Pencatatan

##### a. Blokir

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>3. Alasan pemblokiran</li> </ol> </li> <li>• Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal</li> </ul>

b. Sita

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Pengangkatan Sita

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1960</li> <li>2. PP No. 24/1997</li> <li>3. PP No. 13/2010</li> <li>4. PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 200</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>2. Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan</li> </ol>	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia</p>	<p>3 (tiga) hari</p>	<p>Formulir permohonan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas diri</li> <li>2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> </ol>



## 2. Informasi Pertanahan

### a. Pengecekan Sertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3/1998 6. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1 (satu) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	4 (empat) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

c. Informasi Titik Dasar Teknik

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Alasan permintaan informasi

d. Informasi Peta

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	3 (tiga) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Alasan permintaan informasi

#### IV. PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

##### 1. Pengukuran Bidang Tanah

###### a. Pengukuran Bidang Tanah untuk Keperluan Pengembalian Batas

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha</li><li>• 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha</li></ul>	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas

d. Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	18 (delapan belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan telah memasang tanda batas



## V. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

### 1. Konsolidasi Tanah Swadaya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 38/2007 3. PP No. 13/2010 4. Peraturan KBPN No. 4/1991 5. PMNA/KBPN No. 3/1999 6. Keputusan KBPN No. 3/2003 7. Surat KBPN No. 410-4245/1991	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	210 (dua ratus sepuluh) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

## 2. Pertimbangan Teknis

### a. Pertimbangan Teknis Pertanahan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	14 (empat belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

**b.Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah**

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 2/1999 7. Perda RTRW Kab./Kota	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	14 (empat belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## VI. PENGELOLAAN PENGADUAN

### 1. Pengelolaan Pengaduan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website	Rp. 0,-	5 (lima) hari	Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan


KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.


**LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 1 Tahun 2010**  
**TANGGAL : 25 Januari 2010**

BPNRI.I.1


**BAGAN ALIR**  
**PROSES KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK**




**BAGAN ALIR**  
**PROSES PEMBERIAN HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKA/HAK PENGELOLAAN**  
**(Penerbitan dan Pendaftaran SK HAT)**



**BAGAN ALIR  
PROSES WAKAF DARI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT  
(KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK)**




**BAGAN ALIR  
PROSES WAKAF DARI TANAH NEGARA (PEMBERIAN HAK TANAH WAKAF)**






**BAGAN ALIR  
PROSES P3MB / Prk.5**




### BAGAN ALIR PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN







**BAGAN ALIR  
PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN**




**BAGAN ALIR**  
**PROSES GANTI NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN**



**BAGAN ALIR  
PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA**




**BAGAN ALIR  
PROSES PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI**









**BAGAN ALIR  
PROSES PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI  
DAN  
PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN**




**BAGAN ALIR  
PROSES PEMBARUAN HAK GUNA USAHA**




**BAGAN ALIR  
PROSES WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT**




### BAGAN ALIR PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH




**BAGAN ALIR  
PROSES PEMECAHAN/PENGGABUNGAN/PEMISAHAN HAK**




**BAGAN ALIR**  
**PROSES SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH,**  
**HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN DAN HAK TANGGUNGAN**



### BAGAN ALIR PROSES HAK TANGGUNGAN, ROYA, CESSIE, DAN SUBROGASI




### BAGAN ALIR PROSES PENCATATAN BLOKIR, SITA DAN PENGANGKATAN SITA







### BAGAN ALIR PROSES INFORMASI PERTANAHAN




**BAGAN ALIR  
PROSES PENGUKURAN BIDANG TANAH**




**BAGAN ALIR  
PROSES KONSOLIDASI TANAH SWADAYA**



### BAGAN ALIR PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS



### BAGAN ALIR PROSES PENGELOLAAN PENGADUAN



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.